



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685877, Faksimile (0291) 685625,
Laman setda.demakkab.go.id, Pos-el setda@demakkab.go.id

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak
2. Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Demak
3. Camat se Kabupaten Demak
4. Kepala Desa se Kabupaten Demak

SURAT EDARAN
NOMOR 660.2/0192 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Demak yang bersih dan indah serta mendapatkan penghargaan Adipura, diperlukan upaya pengelolaan sampah dengan baik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir.

Oleh karena itu, disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, (Kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah/Madrasah di lingkungan Kabupaten Demak agar mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan cara:

1. Melakukan pengurangan sampah, meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah dengan prinsip *reuse*, *reduce*, *recycle* antara lain, menggunakan botol tumbler dan mengurangi penggunaan plastik pada jamuan rapat.
2. Melakukan penanganan sampah meliputi pemilahan, terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya, beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang dengan menyediakan tempat sampah terpilah organik dan anorganik.
3. Mendirikan "Bank Sampah" di setiap OPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Sekolah/Madrasah.

4. Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di kantor dan di rumah sebagai bentuk kepeloporan pengelolaan sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan kepada pegawai di jajarannya dan diharapkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk menyampaikan kepada Kepala Sekolah SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA se Kabupaten Demak.
2. Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat menyampaikan kepada para kepala puskesmas dan penyedia jasa layanan kesehatan.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk dapat menyampaikan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Demak.
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah untuk dapat menyampaikan kepada pemilik usaha pertokoan dan UMKM di Kabupaten Demak.
5. Kepala Kementerian Agama untuk dapat menyampaikan kepada madrasah dan pondok pesantren di Kabupaten Demak.
6. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Demak untuk menjaga wilayahnya bebas dari TPS liar yang menjadi salah satu kriteria penilaian Adipura.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 29 Agustus 2025

a.n Bupati Demak
Sekretaris Daerah



Akhmad Sugiharto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 197305171998031007